



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus /2013/ PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : SUHARYONO alias YONO anak dari
MARTONO.;-----

Tempat lahir : Purworejo. ;-----

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 03 Maret 1963.;-----

Jenis kelamin : Laki-laki. ;-----

Kebangsaan : Indonesia. ;-----

Tempat tinggal : Dusun Bakalan Rt.07 Rw.02 Desa Taman
Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten
Magelang. ;-----

Agama : Katholik. ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal
26 Februari
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ; -----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni 2013 No.472/Pen.Pid/2013/PT.Smg,sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 22 September 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 April 2013 No.Reg Perk/: PDM-13/MUKID/03/2013 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Suharyono Alias Yono Anak dari Martono pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 ± pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah kontrakannya di Dusun Tambakan RT.07, RW.02 Desa Sedayu, Kec.Muntilan, Kab.Magelang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu-sabu) mengandung Methamphetamin sebanyak berat kotor \pm 0,036 gram,**

yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya di hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 \pm pkl 16.00 Wib saat terdakwa pulang kerumahnya, saat itu sudah ada seseorang yang bernama Teguh (DPO) dan Sigit (DPO) sedang menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa diajak menghisap, lalu Terdakwa memegang bong alat hisap yang sudah terisi sabu-sabu dan kemudian dibakar oleh SIGIT (DPO) lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dihisap 1 kali hisapan.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa sedangkan Teguh dan Sigit melarikan diri sambil memecahkan kaca jendela, dan dilokasi kejadian ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan pipiet kaca berisi sisa sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Magelang untuk dilakukan penyidikan. Dan sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang No.Lab : 164/NNF/2013 tgl.13 Pebruari 2013
yaitu barang bukti No. BB 0325/2013/NNF berupa 1 buah pipa
kaca berisi serbuk kristal warna putih adalah benar kristal
Methamphetamin dalam golongan I (satu) Nomor urut 61
Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Dan di dalam urine Terdakwa berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Urine No. BA/KES.12/I/II/2013/Dokkes
tertanggal Kamis tanggal 7 Februari 2013 terbukti positif
mengandung Methamphetamin (Narkotika Gol.I bukan tanaman
)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Suharyono Alias Yono Anak dari Martono pada hari
Rabu tanggal 6 Februari 2013 ± pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya
pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau pada waktu
tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah kontrakkannya di Dusun
Tambakan RT.07, RW.02 Desa Sedayu, Kec.Muntilan, Kab.Magelang
atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili, telah **menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan
tanaman berupa kristal warna putih (sabu-sabu) mengandung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamin sebanyak berat kotor \pm 0,036 gram untuk dirinya

sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya di hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 \pm pkl 16.00 Wib saat terdakwa pulang kerumahnya, saat itu sudah ada seseorang yang bernama Teguh (DPO) dan Sigit (DPO) sedang menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa diajak menghisap, lalu Terdakwa memegang bong alat hisap yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar oleh SIGIT (DPO) lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dihisap 1 kali hisapan, dimana Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu-sabu) tersebut dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut karena terdakwa ingin merasakan nikmatnya sabu tersebut dan setelah menghisap sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan enak.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa sedangkan Teguh dan Sigit melarikan diri sambil memecahkan kaca jendela, dan dilokasi kejadian ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan pipiet kaca berisi sisa sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Magelang untuk dilakukan penyidikan. Dan sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No.Lab : 164/NNF/2013 tgl.13 Pebruari 2013 yaitu barang bukti No. BB 0325/2013/NNF berupa 1 buah pipa kaca berisi serbuk kristal warna putih adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di dalam urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/KES.12/I/II/2013/Dokkes tertanggal Kamis tanggal 7 Februari 2013 terbukti positif mengandung Methamphetamine (Narkotika Gol.I bukan tanaman)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-13/MUKID/03/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman, untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap sabhu (bong).
- 1 pipet kaca.
- 1 botol urine terdakwa.
- Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu-sabu) mengandung Methamphetamin seberat 0,032 gr.

Dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan perkara lain atas dasar Laporan Polisi No. LP/A/63/III/2013/Jateng/Res Mgl tertanggal 19 Maret 2013.;-----

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUHARYONO alias YONO anak dari MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabhu (bong).
 - 1 pipet kaca.
 - 1 botol urine terdakwa.
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu-sabu) mengandung Methamphetamin seberat 0,032 gr.

Dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan perkara lain atas dasar Laporan Polisi No. LP/A/63/III/2013/Jateng/Res Mgl tertanggal 19 Maret 2013.; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).; -----

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid ,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Menimbang,bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 26 Juni 2013 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan perkara Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Juni 2013 nomor : 68/ Pid.Sus/2013/ PN.Mkd , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Juni 2013 Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.Mkd dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 68 /Pid Sus/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu , tanggal 31 Juli 2013** oleh kami **SUROSO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H.DJOHAN AFANDI,SH.MH dan H.SUMANTO ,SH.MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 juli 2013 Nomor : 224/ Pen.Pid/2013/.PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota serta oleh NY.INDRAT KINASIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim -Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

H.DJOHAN AFANDI,SH.MH

SUROSU,SH.

TTD

H.SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

NY.INDRAT KINASIH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)